

**GUGURNYA KEWENANGAN MENUNTUT
PIDANA KARENA DALUWARSA BERDASARKAN
PASAL 78 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Novri R. Wenas²

Olga A. Pangkerego³

Max Sepang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan menuntut pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dan bagaimana gugurnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa berdasarkan pasal 78 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan menuntut pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dilakukan dengan membuat surat dakwaan setelah memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan serta melaksanakan keputusan hakim. 2. Gugurnya kewenangan menuntut pidana karena dakwaan berdasarkan pasal 78 KUHP yakni sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan dengan menggunakan percetakan, sesudah lewat lima tahun bagi kejahatan yang terancam pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun, sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam segala pidana penjara lebih dari tiga tahun dan sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Kata kunci: Gugurnya Kewenangan, Menuntut Pidana, Daluwarsa, Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana material, maka kewenangan untuk menuntut berada ditangan jaksa dalam tugasnya sebagai penuntut umum,

yang harus dilakukan menurut ketentuanketentuan yang diatur dalam Hukum Pidana Formal yakni dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pasal 1 butir 7 KUHP menentukan bahwa penuntutan adalah: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang -undang telah diatur keadaan-keadaan dimana kewenangan menuntut pidana menjadi hapus, misalnya karena daluwarsa atau lewat waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 781 kitab undang – undang hukum pidana (KUHP).

Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut:

(1) kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :⁵

1e Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan.

2e Sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.

3e Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari tiga tahun.

4e Sudah lewat delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang terancam dihukum mati atau penjara seumur hidup.

(2) Bagi orang, yang sebelum melakukan perbuatan itu umumnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas, dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Pasal ini mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman karena lewat waktunya, yaitu hak untuk menuntut seseorang dimuka hakim supaya dijatuhi hukuman dan menjadi dasar gugurnya kewenangan menuntut pidana dari penuntut umum terhadap orang yang telah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 15071101517

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Sunarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 68-69

melakukan tindak pidana.⁶ Dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Gugurnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa Berdasarkan Pasal 78 KUHP.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimanakah kewenangan menuntut pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana?
2. Bagaimana gugurnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa berdasarkan pasal 78 KUHP?

C. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel - artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan - bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kuantitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Menuntut Pidana Oleh Penuntut Umum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 KUHP menegaskan bahwa:⁷

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam batasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengertian jaksa dihubungkan dengan aspek jabatan sedangkan pengertian penuntut umum berhubungan dengan aspek fungsi dalam melakukan suatu penuntutan dalam persidangan.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib mengali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan RI.

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan atau pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat dan sebagainya. Dengan demikian Jaksa adalah jabatan, bahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, menambah kata-kata jabatan fungsional. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah itu disebut Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Lembaga tempat mengabdikan para jaksa disebut Kejaksaan.

Selain KUHP, dasar hukum pengabdian Jaksa Penuntut Umum dan lembaga Kejaksaan RI, terutama adalah:⁸

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2008, hlm. 91-92

⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 24

⁸ Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 57

2. Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan mempunyai beberapa bidang tugas dan wewenang berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, yakni sebagai berikut:⁹

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana,
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat,
 - d. Melengkapi berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara (datun)
Di bidang Datun, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum
Dalam bidang ketertiban dan ketentaraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan,
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat dan negara,
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal,

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh

hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Di samping tugas dan wewenang tersebut, dalam undang-undang, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang - undang.

B. Gugurnya Kewenangan Menuntut Pidana Karena Daluwarsa

Pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana. Akan tetapi baik secara umum ataupun secara khusus undang-undang menentukan gugurnya kewenangan menuntut oleh penuntut umum karena lewat waktu. Gugurnya kewenangan menuntut oleh penuntut umum karena daluwarsa berdasarkan Pasal 78 KUHP diatur sebagai berikut:

(1). Hak untuk penuntutan pidana hapus karena daluwarsa:

- 1e. Dalam satu tahun bagi semua pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.
 - 2e. Dalam enam tahun bagi kejahatan-kejahatan yang diancam dengan denda hukuman kurungan atau hukuman penjara yang lamanya tidak lebih dari tiga tahun.
 - 3e. Dalam dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara sementara yang lamanya lebih dari tiga tahun.
 - 4e. Dalam delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.
- (2) Untuk orang, yang sebelum melakukan perbuatan itu umumnya belum cukup deapan belas tahun tenggang waktu daluwarsa yang disebut di atas, dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Daluwarsa atau lewat waktu menjadi dasar gugurnya kewenangan menuntut pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum karena dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan alat bukti kemungkinan telah lenyap.

Dalam memori penjelasan disebutkan bahwa sebagai dasar dari lewat waktu atau daluwarsa ialah:¹⁰

- a. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena terlalu lamanya berlalu

⁹ I b i d, hlm. 59

¹⁰ I b i d, hlm. 437

kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.

- b. Semakin sukanya menemukan alat pembuktian terhadap delik tersebut.

Apabila diperhatikan tenggang kadaluwarsa yang ditentukan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kiranya penentuan lamanya tenggang waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindak pidana dengan ingatan manusia (masyarakat) mengenai kejadian tersebut dalam hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut dalam hubungannya dengan perasaan keadilan masyarakat tersebut. Artinya apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat (termasuk pejabat-pejabat penyidik/penuntut), maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain daripada itu dapat dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan. Dari sudut kepastian hukum, sudah sewajarnya apabila dalam waktu tertentu harus dihentikan suatu usaha pengejaran/penuntutan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa usaha penyidikan yang berlarut-larut, tidaklah akan mendidik masyarakat untuk menunjukkan respeknya kepada hukum.

Sebaiknya ada juga pendapat bahwa tenggang waktu kadaluwarsa tersebut, terutama tersebut Pasal 78 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana ditentukan 18 tahun untuk delik yang diancam pidana mati, seakan-akan menyuruh si pelaku untuk menghindari dari usaha penuntutan selama tenggang waktu tersebut. Pendapat yang kedua ini seakan-akan menengisysatkan, setidaknya-tidaknya masih diperlukan perpanjangan tenggang waktu tersebut. Akan tetapi demi keseimbangan dan kepastian hukum, perlu ditentukan pengakhiran dari usaha penuntutan, dimana tenggang-tenggang waktu itu tidak adil jika tidak diperbedakan. Yang tidak kurang pentingnya, dalam rangka mengatasi kekhawatiran penganut pendapat yang kedua, ialah agar pelaksanaan tugas dari para penyidik/penuntut umum lebih diintensifkan lagi, sehingga masa tenggang

waktu itu sebenarnya lebih dari cukup untuk melaksanakan tugas-tugas penyidikan dan penuntutan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan:¹¹

Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak saja diselidiki dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepadanya sehingga tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Hal ini terutama berlaku bagi tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, lebih-lebih denda. Selain dari pada itu, lebih lama pengusutan tidak dilakukan, lebih sukar untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila terdakwa memungkir kesalahannya.

Kedua alasan tersebut mendorong pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan, bahwa hak menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, gugur karena kadaluwarsa (verjaring) setelah lampau tenggang-tenggang waktu sebagai berikut:¹²

1. Satu tahun bagi semua pelanggaran dan bagi kejahatan, yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan (druipers);
2. Enam tahun bagi kejahatan yang diancam dengan hukuman denda, kurungan dan penjara selama maksimum tidak lebih dari tiga tahun;
3. Dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama maksimum lebih dari tiga tahun.
4. Delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.

Menurut ayat 2 dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk orang yang sebelum melakukan tindak pidana umumnya belum cukup delapan belas tahun, tenggang-tenggang waktu kadaluwarsa tersebut, dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Ada perbedaan pendapat, apa ukuran tiga tahun ini hanya mengenai maksimum biasa dari suatu hukuman, atau setelah dikurangi atau

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Op-Cit, hlm.156

¹² Ibid,

ditambahi dengan adanya hal meringankan atau memberatkan hukuman.

Seperti misalnya dalam percobaan (poging) dan pembantuan (medeplichtigheid), maksimum hukuman dikurangi, sedangkan maksimum ditambah apabila tindak pidana dilakukan oleh seorang pegawai negeri, yang dengan demikian melanggar suatu kewajiban jabatan khusus (Pasal 52 Kitab idang-Undang Hukum Pidana).

Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, mengemukakan tenggang waktu kadaluwarsanya hak penuntutan adalah sebagai berikut:¹³

Untuk menentukan tenggang waktu kadaluwarsa hak penuntutan pembuat undang-undang membagi tindak pidana dalam 4 bagian yaitu :

- a. pelanggaran-pelanggaran, dan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan percetakan;
- b. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara maksimum 3 tahun.
- c. kejahatan-kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun;
- d. kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.

Sedangkan tenggang waktu kadaluwarsa ditentukan untuk masing – masing adalah :

- satu tahun untuk tersebut a, enam tahun untuk tersebut b,
- dua belas tahun untuk tersebut c, dan
- delapan belas tahun untuk tersebut d.

Bagi pelaku-pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut belum berumur 18 tahun, tenggang waktu itu dikurangi dengan sepertiganya (menjadi dua pertiganya).

Hak menghukum sebagai hak negara untuk menghukum seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu. Menurut van Feuerbach, seorang tokoh hukum pidana menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan kadaluwarsa dalam hukum pidana. Banyak penulis lain menyetujui kadaluwarsa hanya apabila si pelaku sudah memperbaiki diri.

Menurut van Hamel, tokoh Belanda dalam hukum pidana menyatakan kadaluwarsa tidak

pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan penjahat-penjahat profesional. Di Inggris kadaluwarsa hanya diperlakukan bagi kejadian-kejadian ringan. Selanjutnya J . E. J onkers mengemukakan:

Ada dua macam kadaluwarsa :¹⁴

1. kadaluwarsa mengenai tuntutan hukuman (kadaluwarsa penuntutan), undang-undang menyebutkan penghapusan hak untuk menuntut hukuman, dan
2. kadaluwarsa mengenai hal melaksanakan hukuman (kadaluwarsa hukuman) undang-undang menyebutnya penghapusan hak untuk melaksanakan hukum.

Waktu yang menghapuskan segala sesuatu, juga menghapuskan kenangkenangan akan peristiwa pidana yang dilakukan, hingga tidak usah dijalankan suatu pidana. Alat-alat pembuktian karena jangka waktu yang lama yang ada antara waktu melakukan peristiwa dan penghukumannya, kebanyakan kurang terang dan sukar untuk dipercaya, sehingga ada keberatan untuk menjalankan keadilan. Ini dengan sendirinya berlaku kedaluwarsa tuntutan.

Apabila diperhatikan ketentuan tenggang waktu pengulangan (resodev) bagi pelanggaran pada umumnya yaitu selama satu atau dua tahun (dalam hal yang disoroti adalah yang 2 tahun), kiranya adalah wajar jika ketentuan tenggang Waktu bagi perbarenganpun dapat diterima selama dua tahun. Konkritnya adalah Sebagai berikut: F. Melakukan salah satu pelanggaran tersebut Pasal 501, 512 516, 517 atau 530 (misalnya menjual makanan yang busuk), pada tanggal 1 Maret 1980 untuk mana ia dipidana pada tanggal 15 Maret 1980 sebesar Rp. 300. Kemudian F. Mengulangi pelanggaran tersebut pada tanggal 14 Maret 1982. Menurut Pasal 501 ayat (2), pelanggaran yang kedua itu termasuk pengulangan yang diperberat ancaman pidananya. Sebaliknya apabila B melakukan pelanggaran yang sama (Pasal 501 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada tanggal 15 maret 1980 dan pada tanggal 14 Maret 1982 pelanggaran itu diulangi lagi; pada saat mana segera baru diketahui pelanggaran

¹³ E. Y Kanter, & S. R. Sianturi, op-cit, hlm. 438-439

¹⁴ J. E jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta,1987, hlm. 236

yang pertama, maka mendasari ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan-tindakan tersebut bukan berbarengan, karena hak penuntutan untuk pelanggaran yang pertama telah dihapus. Dari contoh ini dapat dirasakan kekurangtepatan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-1 tersebut. Karenanya adalah wajar jika tenggang waktu untuk itu sebaiknya dijadikan dua tahun, atau lebih tinggi sebagaimana di rancangan untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mendatang.

Keberatan lainnya terhadap ketentuan tersebut dalam Pasal 78 ayat (1) ke-1 ialah bahwa disenafaskan pelanggaran dengan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. Padahal jika diperhatikan maksimum ancaman pidana badan pada Buku III KUHP, ancaman yang tertinggi ialah pidana kurungan maksimum 1 tahun. Sedangkan kejahatan dengan percetakan (selain dari pada delik pers juga delik-delik penyebaran) ada yang diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.

Karena ketentuan dalam Pasal 78 KUHP ini perlu mendapat perhatian, akhirnya dalam hal yang terjadi adalah "kejahatan yang dilakukan dengan percetakan", maka apabila maksimum ancaman pidananya lebih dari tiga tahun, wajar jika tenggang waktu kadaluarsanya setidaknya enam tahun.

Sebagai perbandingan dalam W. V. S. Nederland, 70 ditentukan: Tenggang kadaluarsa untuk semua pelanggaran adalah dua tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, tidak disebutkan secara tersendiri dalam Pasal 70 tersebut.

Kapan mulai diperhitungkan daluwarsa hak penuntutan Pasal 79 KUHP menentukan:14

Tenggang daluwarsa mulai dihitung dari keesokan harinya perbuatan itu dilakukan, kecuali dalam hal berikut ini :

Ke-1. Dalam perkara memalsu atau merusak uang, tenggang itu mulai dari keesokan harinya sesudah benda yang ditimbulkan oleh perbuatan memalsu atau merusak uang itu dipakai.

Ke-2. Dalam perkara kejahatan, yang diterangkan dalam Pasal 328,329,330 dan 332 tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah orang yang yang

terhadapnya kejahatan itu dilakukan, dilepaskan atau meninggal.

Ke-3. Dalam perkara pelanggaran, yang diterangkan dalam Pasal 556 sampai dengan 558 a, tenggang itu mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah daftar, yang menyatakan pelanggaran itu, dipindahkan menurut ketentuan dalam peraturan-peraturan umum yang memerintahkan supaya daftar pencatatan jiwa (sipil) dipindahkan ke kantor panitera majelis pengadilan.

Menurut Wizjono Prodjodikoro, sebagai ketentuan umum oleh Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan, bahwa tenggang kadaluarsanya mulai pada hari sesudah hari dilakukannya tindak pidana. Timbul pertanyaan, apakah yang dimaksudkan ini ialah hari dilakukannya perbuatannya atau terutama tentang tindak pidana dengan perumusan secara "materiel", hari terjadinya akibat dituju.

Ini penting oleh karena antara perbuatan dan akibat ini mungkin lampau suatu waktu yang agak lama, seperti misalnya perbuatan pembunuhan dengan cara memberi racun. Mungkin racunnya, lama setelah dikirimkan, baru di makan oleh si korban, dan mungkin daya racunnya memakan waktu agak lama.

Contoh lain dapat ditemukan pada tindak pidana dengan urusan culpa seperti dengan culpa mengakibatkan kebakaran secara salah memasang alat listrik.

Wirjono Prodjodikoro, sependapat dengan Hazelwinkel-Suringa yang menganggap tenggang kadaluarsanya mulai pada hari sesudah hari akibat tindak pidana terjadi, lain dengan Pompe yang menganggap tenggang waktu itu sudah mulai pada waktu perbuatannya itu dilakukan.

Akan tetapi, ada penghentian (stuiting) terhadap yakni berdasarkan Pasal 80 KUHP, jika telah dilakukan tindakan penuntutan masa daluwarsa dihitung sejak berakhirnya stuiting.

Selain dari stuiting atau penghentian, terhadap masa daluwarsa, penundaan (schorsing) penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan yudisial, juga menunda jalannya daluwarsa (Pasal 81 KUHP),. Yang

dimaksud dengan perselisihan hukum yang harus lebih dahulu diputus hakim lain sebelum sesuatu perkara pidana diperiksa dipersidangan.

Misalnya, seorang disangka telah melakukan pencurian, namun si tersangka menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik istrinya.

Dalam contoh di atas tentang pemilik barang, diputuskan oleh hakim perdata. Selama proses perkaraperdat tersebut berlangsung, daluwarsa di schorsing atau tunda, tenggat waktu daluwarsa dihitung ditambah dengan waktu sebelum adanya tindakan penuntutan. Hal ini diperlukan mengingat penyelesaian perkara perdata memerlukan waktu yang mungkin bertahun-tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan menuntut pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dilakukan dengan membuat surat dakwaan setelah memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan dakwaannya di sidang pengadilan serta melaksanakan keputusan hakim.
2. Gugurnya kewenangan menuntut pidana karena dakwaan berdasarkan pasal 78 KUHP yakni sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan dengan menggunakan percetakan, sesudah lewat lima tahun bagi kejahatan yang terancam pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun, sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam segala pidana penjara lebih dari tiga tahun dan sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

1. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai penuntut umum, maka jaksa harus dapat membuktikan tuntutan di sidang pengadilan bahwa terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.
2. Karena dewasa ini kuantitas dan kualitas kejahatan semakin hari semakin

meningkat, maka dalam pembentukan KUHP Nasional yang akan datang Pasal 78 KUHP masih dapat dipertahankan, akan tetapi ada pengecualiannya, untuk perbuatan-perbuatan tertentu misalnya pemunuhan berencana yang telah dilakukan oleh sindikat terorisme yang mengorbankan banyak jiwa, maka sebaiknya tidak ada daluwarsa yang menggugurkan kewenangan jaksa untuk menuntut para pelaku, sebaiknya tidak ada daluwarsa untuk menuntut pidana bagi penjahat –penjahat profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi**, Pramadnya Paramita, 2008.
- Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bakti, Bandung, 2002.
- E. Y Kanter, & S. R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- J. E jonkers, **Hukum Pidana Hindia Belanda**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mardjono Reksodiputra, **Peradilan Pidana**, universitas indonesia, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Mulyadi, & Badra Nawawi, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- R. Achmad Soema Dipradja, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2002,
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor, 2008.

- R. Sugandhi, **KUHP Dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- R. Sunarto Soerodibroto, **KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hage Raad**, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Soedarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1977.
- Teguh prasetyo, **Kriminalitas Dalam Hukum Pidana**, Nusamedia, Bandung, 201.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Deprtemen Kehakiman Republik Indonesia, **KUHP**, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.